



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jalan Prof. Dr. H.R. Boenjamin 708 Kotak Pos 115, Grendeng, Purwokerto 53122
Telp. (0281) 635292 Hunting, 638337, 638795 Faks. 631802
Email : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 2465/UN23/TM.01.03/2019**

TENTANG

**PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
PROGRAM PROFESI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
TAHUN 2019**

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa agar keberlanjutan studi bagi mahasiswa program profesi yang mengalami masalah ekonomi dapat berjalan dengan lancar, maka perlu memberikan keringanan biaya pendidikan kepada mahasiswa tersebut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo. Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 jo. Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 91/M/KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2018;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No.222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
8. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 11 Tahun 2015 Tanggal 26 Mei 2015 tentang Pedoman Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM PROFESI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN 2019

KESATU : Memberikan keringanan biaya pendidikan kepada mahasiswa Program Profesi Jurusan Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman sebagai berikut :

NO.	NAMA	NIM	KETERANGAN
1.	ONG REAYA SANY	G4A015144	Keringanan 50 %

KEDUA : Menetapkan biaya pendidikan mahasiswa tersebut di atas sebesar Rp. 3.250.000,00 per semester;

KETIGA : Keringanan biaya pendidikan diberikan pada Semester Gasal TA. 2019/2020;

KEEMPAT : Mahasiswa tersebut wajib melakukan registrasi pembayaran biaya pendidikan sesuai jadwal yang telah ditentukan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 3 Desember 2019

REKTOR,

SUWARTO

NIP 196005051986011002

